



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
SELASA, 3 JULI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Raker
Dengan	: Menkes, Menkumham, Menhub
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 3 Juli 2018
Pukul	: 19.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
Hadir	: 35 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. M. Sarmuji, S.E., M.Si
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

6 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
4. DR. Junimart Girsang
5. Rieke Dyah Pitaloka
6. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Eka Sastra
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
8. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**1 dari 6 orang Anggota**

1. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**4 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**2 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HANURA:**0 dari 1 orang Anggota****IZIN:**

1. M. Nurdin
2. Diah Pitaloka
2. Tabrani Maamun
3. Anang Hermansyah
4. H.M. Luthfi Andi Mutty

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan,
Yang terhormat Saudara Menteri Perhubungan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin semua yang
berbahagia.**

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada malam hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 27 orang. Anggota izin 50 orang dari 9 fraksi. Dari seluruh anggota Badan Legislasi 74 anggota. Dengan demikian kuorumnya belum tercapai. Maka untuk memenuhi Tata Tertib rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Kemudian kami harus menskors dulu Bu Menteri supaya sah rapat kita ini. Kita skors 2 menit saja ya karena sudah malam begini kalau ditunggu susah untuk menghadirkan. Jadi kita skors 2 menit.

(RAPAT DISKORS)

Ibu dan Bapak yang saya hormati, skors saya cabut.

Ibu Menteri dan seluruh tamu undangan yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya, kita pada malam hari ini dapat menghadiri Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Kesehatan, yang mewakili Menteri Perhubungan, yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seluruh anggota Badan Legislasi dan Pimpinan yang hadir pada malam hari ini untuk rapat pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I (satu) RUU Tentang Kekejarantinaan Kesehatan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Badan Legislasi pada tanggal 2 Juni 2016 yang lalu. Sudah cukup lama bu 2016 ini sudah 2018. Yang telah kita bentuk Panja yang ditugasi untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Tentang Kekejarantinaan Kesehatan bersama perwakilan pemerintah dan diketuai oleh Saudara Dossy Iskandar Prasetyo. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 146 ayat (7) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI maka sebelum Panja menyelesaikan pembahasan terhadap draft Rancangan Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana penugasan Rapat Kerja, maka Panja akan melaporkan hasil kerja Panja dalam Rapat Kerja Badan Legislasi pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kami memberikan kesempatan kepada ketua Panja berkenankan kami menawarkan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Laporan Ketua Panja
3. Pembacaan Naskah RUU
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
5. Pendapat Akhir Mini Pemerintah
6. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
7. Penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-Fraksi dan Wakil Pemerintah
8. Penutup

Rapat kita sekarang jam 10 kurang 10 menit. Jadi kira-kira satu jam saja ya. Mudah-mudahan jam 11 selesai paling lama. Maka rapat ini kita jadwalkan sampai jam 11, tapi tentu bisa kita lakukan penyesuaian apabila itu diperlukan dan sesuai dengan usulan rapat dari pada malam hari ini.

Dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan dan karena Saudara DR. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum sebagai Ketua Panja pada malam hari ini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan maka laporan Panja akan disampaikan oleh Wakil Ketua bapak M. Sarmuji, S.E.,

Saya persilakan.

KETUA PANJA (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Ketua Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan tanggal 3 Juli 2018.

**Yang terhormat Saudara Menteri Kesehatan,
Yang terhormat Saudara Menteri Perhubungan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat legislasi

dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 65 huruf E Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan tadi dari 519 Daftar Inventarisasi Masalah, Badan Legislasi dalam Rapat Kerja dengan pemerintah pada tanggal 26 September 2016 telah menyetujui 356 DIM dan 163 DIM yang belum disepakati ditugaskan kepada Panja Baleg untuk memahaminya secara intensif. Selanjutnya Panja Baleg telah membahas secara insentif dan mendalam 163 DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan pada tanggal 29 September 2016, 12 Oktober 2016, 13 Oktober 2016, 2 Juli 2018 dan 3 Juli 2018. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam rapat Panja atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dan kemudian disepakati dalam rapat Panja yang antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan konsideran menimbang sebagai bentuk landasan yuridis yakni ketentuan internasional di bidang keekarantinaan;
2. Penghapusan konsideran mengingat Nomor 2 yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena tidak mengamanatkan untuk membentuk Undang-Undang Keekarantinaan kesehatan;
3. Penambahan aspek bioterorisme dalam ketentuan umum Nomor 2 mengenai definisi kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Mengganti istilah *screening* menjadi penampisan;
5. Perbaikan definisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dengan menyesuaikan definisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Penambahan substansi baru pada Panja yang sebelumnya mengenai kelembagaan yaitu pembentukan badan karantina kesehatan nasional dan badan karantina daerah dihapus;
7. Penambahan substansi baru mengenai penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang melibatkan dunia internasional harus memperhatikan kedaulatan dan keamanan negara;
8. Penambahan substansi baru yang mengatur bahwa pejabat karantina kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi terhadap kapal yang tidak bersedia mengikuti peraturan karantina kesehatan dideportasi;
9. Pemisahan norma sanksi administratif terhadap nahkoda dan kapten penerbang karena masing-masing memiliki rujukan pasal yang berbeda;
10. Penambahan ketentuan pemberatan pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi dengan menambah dua pertiga dari pidana maksimum (dalam ketentuan pidana);
11. Penghapusan frasa dengan sengaja dalam Pasal 90 dan Pasal 91 masih memerlukan persetujuan dalam Rapat Kerja ini dan diharapkan ada persetujuan dalam Rapat Kerja ini karena menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
12. Penambahan substansi baru pada ketentuan penutup mengenai keharusan pemerintah untuk melaporkan kepada DPR terkait pelaksanaan undang-undang dalam rangka pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai salah satu kewenangan DPR.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan undang-undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan Tingkat II yakni pengambilan keputusan agar Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, tim pemerintah, Sekretariat dan Tim

Badan Legislasi yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 3 Juli 2018

Ketua Panja/Wakil Ketua Badan Legislasi

DR. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Wakil Ketua Pak Sarmuji yang sudah membacakan hasil kerja Panja pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Apakah laporan Panja ini dapat diterima?

Terima ya?

Terima kasih

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya perlu mendapat persetujuan Rapat Kerja, ada perubahan yang tadi di Panja itu dibahas belum sempat diputuskan penggunaan kata frasa dengan sengaja di dalam Pasal 90 dan 91. Tadi sudah disampaikan Ketua Panja bahwa dalam Rancangan KUHAP itu istilah dengan sengaja itu dihapuskan, sehingga undang-undang ini dalam ketentuan pidananya seyogyanya memang sama dengan rancangan yang kira-kira akan disepakati di KUHAP, karena itu tadi diusulkan agar seleuruh ketentuan yang terkait dengan frasa dengan sengaja terutama di Pasal 90 dan Pasal 91 itu dihapuskan.

Mohon persetujuan pemerintah dan fraksi-fraksi setuju semua?

Kita sepakati ya?

Ibu Menteri setuju?

Kita sepakati kita hapus frasa dengan sengaja pada Pasal 90 dengan Pasal 91.

(RAPAT SETUJU)

Agenda berikutnya adalah pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Nah naskah ini saya minta persetujuan kalau dibaca itu panjang sekali dan dalam dua hari terakhir ini Pak Ketua, Pak Supratman kerja marathon bersama Pak Dirjen. Ini Pak Dirjennya ibu ini luar biasa tadinya menjadi penyebab kita nggak selesai-selesai, diantaranya karena Pak Dirjennya pensiun dan mau dan baru ganti yang baru, baru belajar ternyata belajarnya *cum laude* bu. Jadi dua hari ini selesai. 85 DIM ya Ketua? Berapa? 86? Yang terakhir dibahas, sehari itu 86. Jadi sebenarnya hari ini bu harusnya secara teori nggak selesai, makanya tadi tawar menawar waktunya. Ibu minggu ini nggak bisa, bisanya hari Senin, takutnya nanti gantian yang di sini yang nggak bisa Seninnya karena masalah pencalegan, persyaratan dan lain sebagainya yang masih dituntaskan. Makanya kita bertekad menyelesaikan seluruh pembahasan dan pemerintah cukup apa

responsif dan pembahasannya saya puji berkualitas karena semua dipertimbangkan sampai sedetil-detilnya dari substansi sampai ke pilihan-pilihan bahasa. Nah sehingga draft ini mudah-mudahan sudah cukup sempurna dan bisa segera kita sahkan di rapat Paripurna yang akan datang. Jadi disepakati? Naskah Rancangan Undang-Undang ini tidak perlu kita baca pada Rapat Kerja ini.

Semuanya setuju ya?

Nanti *copy* dan *soft copy* sudah ada, semua sudah diemail bapak dan ibu. Kalau *copy* yang *hard copy*nya sudah beredar juga, sehingga itulah dokumen resmi dari Rapat Kerja kita dan disetujui untuk dibaca masing-masing oleh pemerintah maupun oleh anggota.

Kita sepakat kita setuju ya? Terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya kami persilahkan kepada fraksi-fraksi setelah dibaca-baca seluruh draft yang sekarang ada di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak kami persilakan untuk menyampaikan pendapat mini fraksi dan kami juga mohon kesepakatan mungkin tertulisnya tidak perlu dibacakan ya, cukup diserahkan saja kepada Pimpinan dan intinya setuju apa tidak setuju. Saya kira kalau semua ikut membahas ya tentunya setuju, tapi saya tanya satu persatu dari Fraksi PDI Perjuangan?

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Setuju pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.SI):

Izin Pimpinan, Pimpinan? Interupsi

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak Bambang...

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.SI):

Tadi Pimpinan membacakan untuk menghapus dan telah kita sepakati kalimat dengan sengaja itu. Saya lihat tidak hanya di Pasal 90 saja Pimpinan. Di Pasal 91 juga ada.

Apakah ini juga dihapus?

KETUA RAPAT:

Iya tadi saya sudah sebutkan Pak Bambang Pasal 90. Ketentuan dalam pasal tadi malah saya sebut terutama saya tuh masih ingat yang saya katakan terutama ketentuan dalam Pasal 90 dan 91, tapi ternyata bukan terutama. Ya hanya di 90 dan 91 maka itu sudah kami sampaikan dan semua sepakat itu kita hapus di Pasal 90 dan 91. Terima kasih.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.SI):

Terima kasih Pimpinan.

Ketua Rapat Totok Daryanto S.E (PAN):

Iya terima kasih Pak Bambang. Tadi PDI Perjuangan sudah menyatakan setuju?

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi Golkar, saya persilakan yang mewakili. Fraksi Partai Golkar setuju.
Silakan Fraksi Partai Gerindra.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.SI):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat?

Di itu ada ya pada absensinya atau yang tidak ada fraksi Demokrat?

Ini 9 orang yang nggak hadir siapa? dari jumlah fraksi 9 fraksi, satu yang nggak hadir siapa?

Oh Hanura. Demokrat tadi menyatakan setuju.

Kita sepakati setuju ya dari Demokrat. Kemudian Fraksi PAN?

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.Kn):

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Fraksi PKB?

FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):

Fraksi PKB setuju.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKS?

F. PKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T):

Fraksi PKS setuju Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Fraksi P3?

P3... oh ini ada dokumennya, setuju. Fraksi Partai Nasdem, tadi juga menyampaikan setuju.
Jadi Fraksi Partai Hanura juga setuju tapi tidak hadir, sehingga tidak dapat menandatangani Rapat Kerja pada malam hari ini.

Baiklah ibu dan bapak semuanya yang saya hormati. Setelah mendengarkan seluruh pendapat mini fraksi yang menyatakan persetujuannya, silakan kami berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan.

MENTERI KESEHATAN (NILA DJUWITA MOELOEK):

Terimakasih Bapak.

**Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,
Bapak/Ibu Anggota Baleg,
Para Menteri atau yang mewakili pemerintah dan para hadirin yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan. Selanjutnya mengingat saat ini masih suasana bulan Syawal 1439 Hijriah pemerintah juga mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Pemerintah sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan baik di tingkat Badan Legislasi maupun di tingkat Panitia Kerja atau Panja Badan Legislasi yang dilanjutkan dengan pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kesehatan terutama penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan dalam penyelenggaraan kekeparantinaan kesehatan. Pemerintah berharap dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan ini dapat lebih memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia terhadap ancaman resiko yang berpotensi dari keluar masuknya alat angkut orang dan barang yang begitu cepat dan masif. Keberadaan undang-undang ini diharapkan juga dapat memperkuat cegah tangkal penyakit dalam penyelenggaraan kekeparantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan di seluruh wilayah NKRI sehingga berkontribusi positif terhadap meningkatnya ketahanan nasional dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain itu dalam konteks pembangunan kesehatan dunia, citra negara di mata internasional dapat meningkat dan menjadi lebih baik karena turut serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dunia atas ancaman masalah kesehatan yang berpotensi menyebar antar negara dan menjadi perhatian dunia hari ini akan memberikan pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas internasional termasuk dalam pelaksanaan import dan ekspor barang sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan mendukung pembangunan nasional dengan lebih optimal.

Pimpinan, Anggota, Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Selanjutnya pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kekeparantinaan Kesehatan ke tahap selanjutnya yaitu rapat Paripurna.

Semoga keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai kekeparantinaan kesehatan secara komprehensif dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Demikian sambutan pemerintah sebagai pengantar pembahasan Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing meridhoi usaha kita bersama dalam pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang ini sehingga dapat menjadi amal ibadah sekaligus merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri dan seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati.**

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pandangan dari fraksi-fraksi dan pandangan dari pemerintah. Dengan demikian saya mohon persetujuan dari Rapat Kerja ini. Apakah draft ini dapat kita sahkan dalam Rapat Kerja kita pada malam hari ini?

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati.

Selanjutnya kami persilakan kepada para anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan pemerintah untuk menandatangani draft Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dan sebelum penandatanganan langsung kami akan menutup agenda ini. Karena biasanya kalau sudah tanda tangan sudah selesai. Mestinya tanda tangan kembali lagi baru ditutup. Ya walaupun ini acaranya bagian dari rapat kita atas persetujuan dari seluruh anggota. Kita sekarang jam 10 lebih 15 menit.

Ibu Menteri kami atas nama seluruh anggota juga menyampaikan selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Bathin kalau belum sempat ketemu pada lebaran yang lalu sampai sekarang dan marilah ibu dan bapak kita tutup ... (pandangan fraksi) oh ada yang mau diserahkan, sebagian diserahkan sebagian nggak, silakan... mau diserahkan dulu?

Baik silakan, para anggota fraksi yang sudah menyiapkan pandangannya tadi yang tidak dibacakan diserahkan kepada Pimpinan. Dengan telah diserahkan seluruh pendapat mini fraksi kepada Pimpinan dan tadi sudah kita sepakati bahwa Rapat Kerja ini memutuskan draft Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat disetujui untuk dibahas lebih lanjut pada pembicaraan Tingkat II dan dengan mengucapkan terima kasih dan puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT rapat saya tutup.

Masih ada tugas menyelesaikan tanda tangan dulu.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.15 WIB)

Jakarta, 3 Juli 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.